



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat Kediaman di Kabupaten Kolaka, dengan kuasa Hukumnya **Aswaluddin. SH** advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Aswaluddin & Partners beralamat di Jalan Abadi Nomor 266, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka tanggal 19 Agustus 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Kabupaten Kolaka, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Klk. tanggal 7 Oktober 2019 M, bersamaan dengan tanggal 7 RabiulAwal 1441 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 7halaman Putusan. Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000.00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019;

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 28 Oktober 2019, dan Tergugat/Terbanding telah diberitahukan berdasarkan Relas Pemberitahuan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Klk serta relas pemberitahuan pemeriksaan berkas masing-masing untuk Penggugat/Pembanding tanggal 5 Nopember 2019 sedangkan Tergugat/Terbanding juga tanggal 5 Nopember 2019 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), pihak Penggugat/Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera pada tanggal 13 Nopember 2019, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding berdasarkan surat keterangan Panitera pada tanggal 20 Nopember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 21 Oktober 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan. Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat/Pembanding sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari setelah mempelajari dan meneliti secara seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama sepanjang berkaitan dengan wewenang mengadili dari segi absolute dan relative, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, usaha mediasi dan penentuan legal standing para pihak berperkara serta pemberian kuasa pihak kepada kuasanya yang ditetapkan oleh Hakim tingkat pertama telah mengacu kepada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki legal reasoning yang benar dalam memenuhi tatacara/tahap-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Begitu juga dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya telah dipertimbangkan secara lengkap dengan dasar hukum yang benar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar, karena telah menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari akan menyempurnakan dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hasnawati, SHI. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan. Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha pula mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus yang sudah sulit untuk didamaikan lagi, yang disebabkan oleh karena Tergugat ringan tangan karena sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak pada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan bermain judi, karenanya hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikumulasi dengan itsbat (pengesahan) nikah akibat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, maka Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil tentang pelaksanaan pernikahannya dengan Tergugat. Keterangan akan keabsahan pernikahan tersebut penting karena syarat untuk mengajukan cerai adalah harus terbukti terlebih dahulu kedua belah pihak adalah sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan mengakui bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Dan proses pernikahan yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat tidak melalui prosedur resmi yakni izin poligami ke Pengadilan, pengakuan Tergugat di persidangan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 311 Rbg., jo, Pasal 1925 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, khususnya terkait dengan proses pernikahan, Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan dengan menghadirkan dua orang saksi. Dua orang saksi tersebut membenarkan kalau Tergugat masih terikat dan memiliki istri sah saat Penggugat menikah dengan Tergugat. Kondisi demikian semakin meyakinkan Majelis Hakim, bahwa Tergugat telah melakukan poligami tanpa prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan. Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lain terkait untuk itu, sebagaimana prosedur poligami diatur dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, dan Pasal 56 (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan Pembanding di dalam memori bandingnya bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan yang tertuang di dalam Berita Acara Sidang perkara aquo, hal mana Tergugat di dalam persidangan telah mengakui bahwa Tergugat saat menikah dengan Penggugat masih terikat perkawinan dengan isteri yang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat menguatkan dari pengakuan Tergugat, karenanya memori banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sikap Penggugat tersebut telah bertentangan dengan maksud Pasal 283 R.Bg., “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (KUHPerdara, Pasal 1865);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan pernikahan poligami liar yang sangat bertentangan dengan nilai kemaslahatan dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa pernikahan poligami yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diisbatkan, sebagaimana maksud rumusan hasil rapat komisi bidang teknis yustisial pada rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia - Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar’iyah Aceh tanggal 17 September 2019 di Jakarta;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan. Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Klk., tanggal 7 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Yang telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding, patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang-Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan Pasal Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 341/Pdt.G/2019/PA. Klk. Tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada:
 - 3.1. Tingkat pertama sejumlah Rp. 486.000.00,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - 3.2. Tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sangkala Amiruddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Arsyad. M., S.H., M.H dan Drs. H. Misran., S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 6 dari 7halaman Putusan. Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hasbiah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sangkala Amiruddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Arsyad. M., S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Misran., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Hasbiah

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp.134.000.00
2. Redaksi	Rp. 10.000.00
3. <u>Materai</u>	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs Azil Makatita

Halaman 7 dari 7halaman Putusan. Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Kdi